



P U T U S A N

Nomor 144 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

JULIANA SIMATAU, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, RT 014, RW 005, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry S. Lusikooy, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Hukum Henry S. Lusikooy, S.H., M.H. dan rekan, berkantor di Jalan Lorong Danau Limboto, Batu Gantung Ganemo, RT 003, RW 002, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **NATANIEL KEWILAA**, bertempat tinggal di Passo Air Besar, RT 038, RW 008, Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;

2. **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Cq. KOMANDAN SATUAN BRIMOB POLDA MALUKU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang diwakili oleh Dostan Matheus Siregar, S.I.K., M.M., selaku Komandan Satuan Brimob Polda Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada Michael Ken Lingga, S.I.K., M.H., dan kawan-kawan, Para Anggota Kepolisian Polda Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Melarang Para Tergugat untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa ke pihak lain;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak boleh melakukan kegiatan berupa apapun di atas objek sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dan almarhum Letnan Satu Purnawirawan Efraim Laturette;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 817 m² yang terletak Tantai samping Kantor Brimob Polda Maluku, Jalan Jenderal Sudirman, RT 02, RW 07, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya Jenderal Sudirman;
 - sebelah timur berbatas dengan kali mati;
 - sebelah selatan berbatas dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Pandan Kasturi milik Penggugat;
 - sebelah barat berbatas dengan keluarga Maturbongs;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat dan Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk menerbitkan tanda bukti hak (sertifikat hak milik) kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat untuk memperoleh tanda bukti hak sertifikat hak milik dan perbuatan Tergugat I yang mengontrak atau menyewakan objek sengketa Penggugat kepada pihak lain telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan moril;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar kerugian materii kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kerugian moril yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dan Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat TNI dan Polri;
8. Memerintahkan untuk diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
9. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi atau *verzet*;
11. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Amb., tanggal 22 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.196.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2023



Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT AMB., tanggal 21 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Amb, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3678 K/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi: Juliana Simatau tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi mi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3678 K/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16 PK/Pdt/2022/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut



secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Oktober 2022, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan tidak terdapat *novum* yang bersifat menentukan, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Juliana Simatauw, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3678 K/PDT/2021, tanggal 22 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 60/PDT/2020/PT AMB, tanggal 21 Januari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Amb, tanggal 22 Oktober 2020;

Mengadili Kembali

Dalam Provisi:

1. Melarang Para Tergugat untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa ke pihak lain;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak boleh melakukan kegiatan berupa apapun diatas objek sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Letnan Satu Purnawirawan Efraim Laturette;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 817 m² yang terletak di Tantui samping Kantor Brimob Polda Maluku, Jalan Jenderal Sudirman, RT 02, RW 07, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya Jenderal Sudirman;
 - sebelah timur berbatas dengan kali mati;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan berbatas dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 388/Pandan Kasturi milik Penggugat;
 - sebelah barat berbatas dengan keluarga Maturbongs;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat dan Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk menerbitkan tanda bukti hak (sertifikat hak milik) kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
 5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat untuk memperoleh tanda bukti hak sertifikat hak milik) dan perbuatan Tergugat I yang mengontrak atau menyewakan objek sengketa milik Penggugat kepada pihak lain telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan moril;
 6. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kerugian moril yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat TNI dan Polri;
 8. Memerintahkan untuk diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
 9. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan;
 10. Membebaskan segala biaya untuk semua tingkat peradilan kepada Para Termohon PK/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat;
- atau
- Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 18 November 2022, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Oktober 2022, dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 November 2022 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dan tidak terdapat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai orang yang berhak atas objek sengketa, sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya dimana *Eigendon Vervonding* 986 telah dibeli oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Brigade Mobil (Brimob) Maluku dari orang yang bernama Tan Toei Simau berdasarkan surat pernyataan dari ahli waris Tan Toei Simau dan dipergunakan untuk Komplek Brimob dan telah dikuasai Tergugat II sejak tahun 1959 dan terhadap *Eigendon Vervonding* 986 seluas 15,8 hektar telah ada 3 (tiga) sertifikat hak pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali JULIANA SIMATAU, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JULIANA SIMATAU**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 144 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)